



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 11.5.1/UN32/KS/2022
Nomor: 119/1268/35.07.208/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **sebelas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua** (11-05-2022) bertempat di Malang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 100, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM.** selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang Nomor 800/2147/35.07.201/2022 tanggal 7 Maret 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Negeri Malang, mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat);

Pihak 1	Pihak 2

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan menjadi Rumah Sakit yang terbaik dalam Pelayanan Kesehatan guna menyelenggarakan pelayanan Kesehatan professional yang proaktif dan inovatif melalui pendekatan *patient centered care* dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas sumberdaya Rumah Sakit yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan, melaksanakan tata kelola BLUD secara efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bersama;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Tipe B milik Pemerintah Kabupaten Malang;
4. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud membentuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing,
 - b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan,
 - c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan;
5. bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional dibidang sistem kesehatan akademik, manajemen dan/atau integrasi struktural;
6. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjalin kemitraan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

Dengan pertimbangan dan keterangan tersebut diatas, berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Pihak 1	Pihak 2
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Kedokteran Gigi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/240/2020 tentang Penetapan RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan Dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor 074/11/35.07.022/2020 dan Nomor 16.4.27/UN32/KS/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.



Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan berikut membuat, menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);

Pihak 1	Pihak 2
	

- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM);
- (3) Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang (UM);
- (4) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan adalah pembentukan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang yang sedang dalam proses permohonan persetujuan dan izin pendirian dari Kementerian yang berwenang;
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, setelah pembentukan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang disetujui dan mendapatkan izin dari Kementerian yang berwenang;
- (6) Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, setelah pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang disetujui dan mendapatkan izin dari Kementerian yang berwenang;
- (7) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang);
- (8) Plt Direktur adalah Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (9) Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (10) Laboratorium adalah wadah dan/atau tempat proses belajar mengajar kepaniteraan klinik peserta didik kedokteran Universitas Negeri Malang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (11) Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Profesi Dokter adalah Komite yang mengurus dan melakukan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (12) Pendidikan adalah semua program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang menggunakan Rumah Sakit sebagai fasilitas pendidikan;
- (13) Kepaniteraan Klinik adalah Proses Pendidikan Klinik Peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang berdasarkan kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan dilaksanakan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (14) Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- (15) Sarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik;
- (16) Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- (17) Tenaga Dosen adalah dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis yang telah memenuhi persyaratan berfungsi sebagai pembimbing dan penguji/penilai pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang atas usul Direktur;
- (18) Supervisor adalah dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis dan bukan sebagai Tenaga Dosen berfungsi sebagai penilai kinerja Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang atas usul Direktur.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk peningkatan kualitas program pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
 - c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya bagi **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

BAB III RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.
- (2) Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan kepaniteraan klinik calon dokter dan ilmu kesehatan **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peserta didik **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan rotasi kepaniteraan klinik sesuai ketersediaan Laboratorium **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyediaan Tenaga Dosen
 - b. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;

Pihak 1	Pihak 2
	

- e. Penelitian bersama;
 - f. Penggunaan *skill lab* ataupun fasilitas lainnya;
 - g. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** bersedia:
- a. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialisik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
 - d. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 4

- (1) Bidang pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran program studi dokter dan ilmu kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan adalah pasien di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- (3) Bidang penelitian kesehatan meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Lingkungan Universitas Negeri Malang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dipimpin oleh Dekan.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka untuk mencapai kompetensi peserta didik di bidang kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan dipimpin oleh Direktur.
- (4) Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** ini meliputi semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, Komite Medik, Kepala Instalasi, Kelompok Staf Medis dan Pejabat Struktural.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (7) Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan yang unsurnya terdiri dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan oleh Direktur.



BAB V TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 6 Pengaturan Dosen

- (1) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang, aktif berperan dalam proses pendidikan, pembelajaran, pengawasan dan evaluasi peserta didik **PIHAK KESATU**.
- (2) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** adalah dokter spesialis yang telah memenuhi kriteria dan memperoleh Surat Keputusan sebagai Dosen dari Rektor Universitas Negeri Malang.
- (3) Tenaga Dosen **PIHAK KESATU** wajib melakukan supervisi, melakukan tatap muka, dan bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi dari hasil pendidikan yang dijalankan bersama.
- (4) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menyertakan peserta didik.
- (5) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan nama **PIHAK KESATU** pada saat menjadi narasumber, pembicara/penulis.
- (6) Rekrutmen Tenaga Dosen dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Persyaratan rekrutmen Tenaga Dosen, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (8) Penilaian kinerja Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh tim penilai atau Supervisor yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** atas usulan dari **PIHAK KEDUA**.
- (9) Tenaga Dosen yang melanggar tata tertib dan etika selama kegiatan kepaniteraan klinik akan menerima sanksi dari **PARA PIHAK** berdasarkan laporan dan klarifikasi.

Pasal 7 Pengaturan Peserta Didik

- (1) Peserta didik yang akan menjalani program kepaniteraan klinik ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jumlah peserta didik ditetapkan sesuai rasio pembimbing dengan peserta didik yang ada di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dengan rasio (1 banding 5).
- (3) Peserta didik sebelum masuk menjalani masa Pendidikan di rumah sakit wajib mendapatkan pembekalan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Peserta didik menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan peserta didik.
- (5) Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan keputusan **PARA PIHAK**, melalui koordinasi pertemuan dan keputusan yang telah disepakati.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 8
Proses Pendidikan

- (1) Jadwal dan sistem kepaniteraan klinik diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Materi pendidikan berupa buku ajar dan modul dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** dan disiapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan pendidikan diatur oleh Koordinator Pendidikan sesuai dengan Laboratorium yang dikuatkan dengan Surat Keputusan dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik.



Pasal 9
Tata Tertib Peserta Didik

- (1) Peserta didik wajib mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** berhak mengembalikan peserta didik jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:
 - 1.1 Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengirim peserta didik dalam penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai ketentuan **PARA PIHAK**;
 - b. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Membayarkan biaya Kepaniteraan Klinik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pada setiap stase 8 (delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Mengusulkan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan jabatan akademik (NIDK) kepada pihak berwenang;
 - e. Memberikan kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan peserta didik yang telah melakukan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
 - f. Memfasilitasi dan mengusahakan Dokter Spesialis **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi persyaratan sebagai Dosen.
 - g. Menerima sanksi yang diberikan pada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.
 - h. Memberikan bantuan pendanaan untuk **PIHAK KEDUA** berupa uang senilai Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) selama lima tahun, dengan mekanisme

Pihak 1	Pihak 2
	

pembayaran dilakukan secara bertahap sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per tahun, selanjutnya akan diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

- i. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h diawali pada saat **PIHAK KESATU** telah menerima mahasiswa di tahun pertama dan pembayaran ditahun berikutnya dilakukan selambat-lambatnya pada semester II (dua) tahun berjalan.

1.2 Hak-hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mengirim peserta didik yang telah memenuhi persyaratan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalani kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik;
- b. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai Standar yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan laporan hasil evaluasi pendidikan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
- e. Menentukan kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik.



- (2) Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:

2.1 Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari **PIHAK KESATU** untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik;
- b. Menyiapkan fasilitas bagi peserta didik untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai dengan kemampuan dan memberikan dukungan penelitian;
- c. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan laporan hasil evaluasi pendidikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
- e. Memenuhi kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- f. Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan Utama yang bekerjasama dengan **PIHAK KESATU**.

2.2 Hak-hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima peserta didik sesuai dengan daya tampung dan daya dukung berdasarkan rasio pembimbing dengan peserta didik (1 banding 5);
- b. Menentukan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Bersama **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima biaya Kepaniteraan Klinik dari **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pada setiap stase 8 (Delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mengusulkan dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis menjadi Tenaga Dosen kepada **PIHAK KESATU**;

Pihak 1	Pihak 2
	

- e. Mengusulkan Tenaga Dosen untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di Rumah Sakit dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

Pasal 11
Kedudukan Perjanjian Kerjasama



- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kesepahaman dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini merupakan dasar dan/atau acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh **PARA PIHAK** secara bersama ataupun sendiri-sendiri di kemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerjasama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
Tugas

- (1) Tugas utama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan adalah sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas utama Rumah Sakit adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan pendidikan, pengembangan, dan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan.

Pasal 13
Fungsi



- (1) **PIHAK KEDUA** berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang.
- (2) Rumah Sakit di samping mempunyai fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga sebagai Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan profesi dan penelitian bagi calon dokter.
- (3) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang mempunyai fungsi melaksanakan tahap pendidikan program studi sarjana kedokteran dan tahap pendidikan profesi dokter.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB VII
ADMINISTRASI, PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat–menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** secara sistematis dan profesional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman peserta didik yang akan melakukan Kepaniteraan Klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kepaniteraan Klinik dimulai.
- (3) Biaya makan dan minum selama peserta didik melaksanakan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (5) Pembiayaan untuk terselenggaranya pendidikan peserta didik di rumah sakit, akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan bila perlu ditinjau setahun sekali tergantung tingkat inflasi dan kondisi perekonomian yang nyata, dan untuk perincian pembiayaan peserta didik akan dituangkan dalam ketentuan tersendiri.
- (6) **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya selain biaya sebagaimana yang diatur dalam angka (5).
- (7) Biaya yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau peserta didik dapat terdiri dari:
 - a. Diusahakan oleh **PIHAK KESATU**; dan/atau
 - b. Diusahakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - c. Diusahakan oleh dosen atau peserta didik yang akan melakukan penelitian tersebut;
 - d. Pihak ketiga atau sponsor untuk kepentingan pendidikan.
- (8) Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- (9) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (10) **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (11) Sarana dan prasarana pendidikan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA** yang dibiayai/disediakan/dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (12) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (13) Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- (14) **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (15) Sarana dan bahan dalam kawasan kerjasama yang berasal dari **PIHAK KESATU** dapat di inventarisasikan sebagai barang hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dapat berbentuk pinjam pakai yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (16) Inventarisasi terhadap barang-barang tersebut diperlukan untuk tertib administrasi penatausahaan dan untuk tujuan pemeliharaan.
- (17) **PIHAK KESATU** memberikan kontribusi berupa sarana, prasarana yang mendukung pelaksanaan Kepaniteraan Klinik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (18) **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Dosen/Pendidik Klinis **PIHAK KEDUA** apabila mengikuti kegiatan Pendidikan kedokteran berkelanjutan yang berfokus pada peserta didik.
- (19) Biaya sebagaimana disebut pada BAB VI Pasal 10 angka 1 huruf h dan huruf i dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerimaan Bagian Keuangan **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENELITIAN



Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tenaga Dosen dari **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dengan mengikutsertakan peserta didik yang sedang menjalankan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** apabila mengadakan penelitian atau bentuk kegiatan lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan.
- (5) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersendiri.

BAB IX PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengabdian masyarakat adalah pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup pendidikan yang disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, untuk dilaksanakan oleh peserta didik **PIHAK KESATU** yang disupervisi oleh staf medik **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB X
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kebutuhan, dan mengikuti ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku dilingkungan Universitas Negeri Malang.
- (2) Mekanisme rekrutmen dan penetapan Tenaga Kependidikan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (3) **PIHAK KESATU** mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan proses pendidikan kepaniteraan klinik dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Rektor Universitas Negeri Malang mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Surat Keputusan tentang penetapan Dosen tetap dalam tugasnya sebagai Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam tugasnya untuk proses kegiatan kependidikan di kepaniteraan klinik **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan berikut termasuk gaji dan tunjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.



Pasal 18

Masing-masing Kepala Koordinator dari **PIHAK KESATU** dan Koordinator Laboratorium **PIHAK KEDUA** selalu mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesi di bawah koordinasi KOMKORDIK.

BAB XI
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
(KOMKORDIK)

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama ini **PARA PIHAK** membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) Rumah Sakit.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Struktur Komkordik terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Anggota dan Kesekretariatan.
- (4) Tugas dan fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Mengatur jadwal rotasi klinik;
 - c. Mengatur dan mengelola administrasi dan keuangan Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit;
 - d. Mengatur dan memantau kegiatan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai);
 - e. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kepaniteraan Klinik Peserta didik Fakultas Kedokteran;

Pihak 1	Pihak 2
	

- f. Sebagai penghubung berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
 - g. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerjasama ini;
 - h. Menilai dan memberikan masukan kepada Direktur mengenai kuota peserta didik di Laboratorium sesuai dengan kapasitas di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
 - i. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka implementasi kerjasama RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Institusi Pendidikan lain dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB XII TANGGUNG JAWAB HUKUM



Pasal 20

- (1) Peserta didik **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan Praktek Kedokteran.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini, yang dilaksanakan dilingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KESATU**, Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kerusakan peralatan yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik untuk mengganti atau menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.
- (5) Apabila terjadi kelalaian tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yang berpotensi pidana maka akan melekat pada peserta didik, namun apabila berpotensi perdata akan ditanggung **PIHAK KESATU**.



BAB XIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 21

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** (Keadaan Memaksa), dengan ketentuan bahwa Keadaan

Pihak 1	Pihak 2
	

- Memaksa tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban untuk melaksanakan pembayaran.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Profesi Dokter/Keperawatan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh Tenaga Medis dan Dosen **PARA PIHAK**.
 - (3) **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Memaksa dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan memberikan pemberitahuan tertulis pada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan menerima keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut merupakan Keadaan Memaksa serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
 - (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
 - (5) **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
 - (6) Apabila pemberitahuan Keadaan Memaksa ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Memaksa tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat *Addendum* untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa.
 - (7) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
 - (8) Jika perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan berlanjut melebihi jangka waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
 - (9) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentinya Perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

**BAB XIV
JANGKA WAKTU**

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 11 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (11-05-2022) sampai dengan tanggal 10 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh (10-05-2027);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud angka (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang dengan RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (5) Sementara belum ada keputusan tentang pembaharuan, maka tetap menggunakan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar pendidikan.



**BAB XV
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 23
Perubahan Perjanjian**

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
- (3) Penambahan/perubahan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara tersendiri berupa *Addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 24
Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Pengakhiran Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebelum 60 (hari) kalender Perjanjian Kerjasama berakhir **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan dilakukan pembaharuan apabila:
 - 3.1 Telah terbit Surat Keputusan Izin Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Malang oleh Menteri yang berwenang;
 - 3.2 Rektor mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang melalui Surat Keputusan Rektor tentang Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;

Pihak 1	Pihak 2
	

- 3.3 Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang membuat berikut menandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 pasal ini, selanjutnya akan diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Selama dalam proses pembaharuan perjanjian kerjasama sebagaimana pasal 24 ayat 4, seluruh isi perjanjian kerjasama sebelumnya tetap berlaku.

BAB XVI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing **PIHAK** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing **PIHAK** diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
- (4) Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang mengikat **PARA PIHAK**.

BAB XVII KORESPONDENSI

Pasal 26

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax : (0341) 551921

Email: kerjasama@um.ac.id

Website: um.ac.id

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KEDUA
RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
Jalan Panji No. 100 Kepanjen, Malang 65163
Telp 0341-395041, Fax. 0341-395024
Email: rsudkanjuruhansirs@gmail.com
Website: <http://rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id>

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 27

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd
Wakil Rektor IV
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,



dr. BOB HARABOWO, Sp.EM.
Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang

Pihak 1	Pihak 2